

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA FIDUSIA APABILA BENDA JAMINAN FIDUSIA MUSNAH DALAM PERJANJIAN KREDIT

Ade Junychandrasari Astawa, e-mail: adechandra978@yahoo.com, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

I Wayan Wiryawan, e-mail: wayan_wiryawan@yahoo.com, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap penerima fidusia akibat lenyapnya benda jaminan fidusia pada perjanjian kredit bagi Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah penelitian hukum normative yang didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa perjanjian kredit bisa berjalan sebagaimana mestinya, seorang kreditur mengharuskan debitur memberikan berupa jaminan yang tujuannya untuk mengurangi resiko yang timbul dari perjanjian kredit. Benda jaminan sewaktu-waktu bisa musnah sepenuhnya ataupun musnah sebagian, sehingga musnah dalam hal ini berarti hilang atau rusaknya barang yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit. Sehingga debitur bertanggungjawab atas musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit tersebut kepada kreditur. Debitur tetap bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman kreditnya dengan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Fidusia, Perjanjian Kredit*

ABSTRACT

The purpose of this study to examine legal protection for fiduciary recipients due to the disappearance of fiduciary collateral objects in the credit agreement for Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The writing method used in this article is normative legal research based on primary and secondary legal materials. The results of the study shows that credit agreement can run as it should, a creditor requires the debtor to provide a guarantee that aims to reduce the risk arising from credit agreements. Collateral objects at any time can be completely or partially destroyed. So that destroyed in this case means the loss or damage to goods that are guaranteed in the credit agreement. So that the debtor is responsible for the destruction of fiduciary collateral objects in the credit agreement to the creditor. The debtor remains responsible for repaying his credit loan with all the assets owned by the debtor.

Keyword : *Legal Protection, Fiduciary, Credit Agreement*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu". Pelimpahan hak kepemilikan ialah pemindahan kewenangan atas pemberi fidusia terhadap penerima fidusia berdasarkan kepercayaan, demi persyaratan benda yang meliputi obyeknya terus berada di tangan pemberi fidusia.¹

Dalam sebuah aktivitas pinjam-meminjam uang yang berlangsung di masyarakat penting diperhatikan bahwa umumnya terkadang ada persyaratan berupa penyerahan jaminan utang dari kreditur kepada debitur, jaminan tersebut dapat berbentuk barang (benda).² Jaminan tersebut merupakan suatu sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yakni kejelasan dari pelunasan utang debitur oleh debitur atau penjamin debitur.³ Adanya jaminan tersebut di atas sebagai persyaratan untuk memperkecil resiko kerugian kreditur saat mengalirkan kredit.⁴ Barang ataupun benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuatkan perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus. Sifat perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian aksesori (*accessoir*).⁵

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok. Terhadap benda milik debitur yang dijadikan jaminan kredit, bisa berupa benda bergerak dan bisa pula benda tidak bergerak atau benda tetap. Apabila yang dijadikan jaminan kredit adalah benda tidak bergerak atau benda tetap, maka ketentuan undang-undang menetapkan pembebanan atau pengikatannya menggunakan Hipotik atau Hak Tanggungan, sedangkan apabila yang dijadikan obyek jaminan itu adalah benda bergerak, maka pengikatannya bisa memakai Gadai atau Fidusia.⁶

¹ Salim H.Sidik, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 56.

² Bahsan, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 1.

³ Palguna Gautama, Komang Gede, and I Nengah Suantra, "Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2017), 5.

⁴ Prasetya Teja Kumara, Putu Gede, "Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2017), 2.

⁵ Rastiti Budi, Ni Made, "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pada Bank Perkreditan Rakyat Sewu Bali Di Kabupaten Tabanan", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2015), 6.

⁶ Nugrahaeni, Ni Putu "Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia Di Indonesia", *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2007), 4.

Adanya pembagian benda-benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, membawa konsekuensi berbedanya lembaga jaminan yang digunakan atau diterapkan, ketika benda-benda tersebut dijadikan jaminan utang. Meskipun demikian, pada umumnya benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan kredit. Terkait dengan benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan, umumnya debitur sebagai pemilik jaminan tetap ingin menguasai bendanya karena digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau aktivitasnya. Oleh karena hal tersebut pemberian fidusia dilakukan melalui proses yang disebut dengan "*Constitutum Prossesorium*" (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya).⁷

Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak kreditur dengan pihak debitur dalam prakteknya kadangkala tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Perjanjian kredit tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin atau yang lainnya yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda jaminan dapat disebabkan karena terjadi kebakaran, pencurian atau bencana alam dan lain-lain.⁸

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur sebagai berikut:

- 1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal dibawah ini:
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
 - b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia
 - c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- 2) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia mengatur tentang pengecualian terhadap pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh dengan perjanjian jaminan tersendiri yaitu pada huruf (b) yaitu jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia di asuransikan.

Jika dikaji Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka tidak jelas atau terdapat kekaburan pengaturan tentang indikator musnahnya jaminan fidusia dan terjadi ketidak jelasan pengaturan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit pada bank, karena di dalam pendaftaran jaminan fidusia hanya sampai

⁷ Theresa Putri Nusantara, Ni Putu, "Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2014), 7

⁸ Surya Pradnyana, Ida Bagus Gde, "Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit", *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2017), 2.

pendaftaran di kantor jaminan fidusia.⁹ Selain itu, tidak jelasnya perlindungan hukum bagi para pihak penerima fidusia karena musnahnya jaminan fidusia. Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian terkait dengan adanya kekebalan norma terhadap perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila jaminan fidusia musnah dalam perjanjian kredit.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan, maka diajukan beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut apabila dirumuskan dalam rumusan masalah ini.

1. Bagaimana tanggungjawab debitur terhadap benda jaminan yang musnah menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima fidusia akibat musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggungjawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penerima fidusia karena musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit.

2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian pengetahuan yang benar (ilmiah), sebab hasil dari pencarian itu yang digunakan untuk menjawab sebuah permasalahan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (kepuustakaan).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tanggungjawab Pihak Debitur Terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Musnah Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Perjanjian kredit dengan meminta jaminan dari debitur dimaksudkan untuk mengurangi resiko yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, akan tetapi tidak semua perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan debitur dapat berjalan sebagaimana mestinya. Resiko yang dapat terjadi dengan penggunaan benda jaminan bergerak memiliki resiko yang sangat besar karena pihak debitur

⁹ Pebby Gitasari, Luh Gede, and I Made Udiana, I nyoman Mudana, "Perlindungan Kreditur Penerima Fidusia Atas Musnahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan", *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 4 (2019). h. 4.

bisa saja melakukan fidusia ulang dengan mengalihkan hak kepemilikan benda jaminan bergerak kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur sebagai penerima fidusia, juga bisa karena musnahnya obyek fidusia. Berdasarkan isidari Pasal 1234 KUH Perdata, tiga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam perikatan adalah: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sebagai halnya terkandung didalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, ialah obyek jaminan fidusia yang telah terdaftar seorang pemberi fidusia dilarang melaksanakan fidusia ulang lagi. Kondisi seperti ini menjadi alasan lantaran hak kepemilikan atas obyek itu sudah berpindah kepada penerima fidusia (*Constitutum Poossessorium*).

Berbicara tentang musnahnya barang yang menjadi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dapat dibagi menjadi dua macam yaitu : (a) Musnah Secara Total/seluruhnya, jika barang yang menjadi obyek perjanjian kredit musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Pengertian musnah di sini berarti barang yang menjadi obyek perjanjian kredit tidak lagi bisa digunakan sebagaimana mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 1553 KUH Perdata yang menyatakan jika musnahnya barang terjadi selama kreditnya berlangsung yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada salah satu pihak maka perjanjian kredit itu dengan sendirinya batal. dan (b) Musnah Sebagian, barang yang menjadi obyek perjanjian kredit disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat digunakan dan dinikmati kegunaannya walaupun bagian dan barang tersebut telah musnah. Jika obyek perjanjian kredit musnah sebagian maka penyewa mempunyai pilihan yaitu meneruskan perjanjian dengan meminta pengurangan harga atau meminta pembatalan perjanjian.

Terkait dengan musnahnya barang jaminan sebagaimana yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, telah memberikan gambaran bahwa yang dimaksudkan dengan musnah yang dapat terjadi pada sebuah barang khususnya yang menjadi jaminan ada dua yaitu musnah secara total dan musnah sebagian. Kedua hal tersebut tentunya membawa konsekuensi-konsekuensinya secara sendiri. Dengan demikian, tergambar secara jelas bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pengaturan norma-normanya masih belum dapat menjawab permasalahan dalam hal jaminan fidusia, khususnya mengartikan musnahnya barang jaminan. Sehingga diartikan dengan berpedoman pada kamus bahwa yang dimaksudkan dengan musnah dalam pengkajian ini adalah hilangnya, rusaknya barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

Di dalam pemenuhan suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau bisa dikatakan tidak melaksanakan kewajibannya ataupun tidak melaksanakan seluruh kewajibannya, hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik

perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Wanprestasi terjadi disebabkan karena 2 alasan di bawah ini:

1. Karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukankarena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui ataupun tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu musnah, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Mengenai keadaan memaksa yang menjadi salah satu sebab timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian.
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lalain timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Wanprestasi berakibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hakpihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Akibat dari *wanprestasi* adalah timbulnya gantirugi, sedangkan akibat dari suatu keadaan yang memaksa (*Overmacht*) adalah timbulnya resiko.¹⁰

Peristiwa yang terjadi menjadi konsekuensi dan tanggung jawab debitur atas musnahnya barang jaminan dalam perjanjian kredit. Jika jaminan benda bergerak hilang seorang debitur bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditur. Apabila benda bergerak yang diasuransikan hilang maka debitur tetap mempertanggung jawabkan pengembalian pinjaman kredit melalui perusahaan asuransi kepada kreditur, walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi dimana benda jaminan diasuransikan. Sisa dari pinjaman kredit yang belum tuntas tetap dilunasi oleh pihak debitur, tetapi jika benda bergerak tidak diasuransikan ternyata musnah maka debitur bertanggung jawab

¹⁰ Hari Dermawan, I Gede, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Kreditur Atas Hilangnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. BPR Sadhu Artha., *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol:2, No. 3 (2014), 7.

penuh dalam pengembalian pinjaman kredit kepada kreditur. Hal itu disebabkan debitur telah terikat dalam perjanjian kredit.¹¹

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Akibat Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit

Dasar hukum pengatura Jaminan Fidusia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Prinsip hukum bahwa dalam Undang-Undang melalui ketentuannya adalah hendak melindungi pihak atau orang tertentu, maka Undang-Undang memberikan suatu hak tertentu kepada orang atau pihak yang bersangkutan dan dalam peristiwa demikian, hak tersebut dapat digunakan atau tidak digunakan tergantung pihak tersebut.

Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam pengkajian ini adalah terkait dengan pihak pemberi fidusia (debitur) dan penerima jaminan fidusia (kreditur). Persoalan perlindungan hukum para pihak dalam jaminan fidusia adalah mengenai eksekusi. Sertifikat jaminan fidusia ini merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran.¹² Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti apabila pemberi fidusia (debitur) ingkar janji, kreditur dapat langsung meminta eksekusi tanpa melalui gugatan.¹³ Pihak-pihak atau seseorang di dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah sesuai dengan akta perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia yang dibuat secara autentik dihadapan notaris di mana di dalam perjanjian kredit termuat hak dan kewajiban bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian kredit tersebut dengan itikad baik. Pihak debitur wajib menyerahkan sejumlah dana yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit setelah semua syarat yang diminta oleh pihak kreditur dipenuhi oleh debitur dalam suatu perjanjian kredit tersebut.¹⁴

Terkait dengan jaminan fidusia sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dari penelitian ini, guna pengamalan asas spesialisitas dan asas publisitas, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kemudian digunakan sistem pendaftaran. Sistem pendaftaran ini pun diharapkan

¹¹ Yudatama, I Made, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia", *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 4 (2014), 10.

¹² Indra Eka Putra, I Dewa Gede, "Akibat Hukum Pendaftaran Obyek Jaminan Fidusia di Dalam Perjanjian Kredit", *Kertha Semaya : jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 6 (2013), 4.

¹³ Widnyana, I Gede, "Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi Oleh Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi", *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.2 (2014), 3.

¹⁴ *Ibid*, 9.

dapat memberikan jaminan perlindungan kepada yang menerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.¹⁵ Pasal 1870 KUH Perdata secara tegas menggambarkan jika akta notaris ialah akta otentik yang didalamnya memuat kekuatan pembuktian mengenai pihak, ahli waris ataupun pengganti haknya. Mempertimbangkan bahwa pada umumnya obyek jaminan fidusia yakni tidak terdaftarnya benda bergerak, lalu yang memberi jaminan kepastian hukum disini ialah akta otentik. Demi melengkapi asas publisitas, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur hal tentang pendaftaran jaminan fidusia demi memberi kepastian hukum bagi para pihak, pihak ketiga dan penerima fidusia didahulukan atas kreditur lain.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap kreditur diatur secara umum, yaitu: diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia.¹⁷ Kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia belum dapat memberikan perlindungan hukum jika terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pemberi fidusia, karena ada sejumlah alasan di bawah ini:

- a. Kreditur dan pihak ketiga tidak dilindungi kepentingannya jika belum mendaftarkan benda atau obyek yang menjadi jaminan kredit.
- b. Dalam hal yang dijaminan adalah benda persediaan atau inventory, maka kedudukan kreditur sangat lemah karena barang jaminan baik jumlah, perpindahan maupun kedudukan atau keberadaan barang tersebut sulit terdeteksi sehingga pemenuhan terhadap asas publisitas hanyalah sebuah pemenuhan dekoratif terhadap suatu aturan hukum. Keberlakuan dekoratif sesungguhnya memiliki potensi memunculkan masalah hukum baru yang tentu saja tidak dikehendaki oleh para pelaku bisnis dan pembuat Undang-Undang di bagian legislative (DPR-RI), khusus mengenai obyek barang fidusia berupa inventory, barang komodifi agro telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- c. Hanya menguntungkan pada kreditur besar dengan jaminan yang memiliki nilai besar, dari sisi praktis system pendaftaran dalam Undang-

¹⁵ Dwi Julia Ramaswari, Dewa Ayu, "Tanggung Jawab Debitur Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Musnah Dalam Perjanjian Kredit Bank", *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 6 (2014), 4.

¹⁶ Rastiti Budi, Ni Made, *Op.Cit*, 8.

¹⁷ Genta Siwanda, Putu, and Ayu Putu Laksmi Danyanthi, "Jaminan Fidusia yang Dijaminan Oleh Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 8 (2018), 7.

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk sementara hanya bermanfaat bagi kreditur besar dengan jaminan yang mempunyai nilai besar saja. Debitur dan sektor unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat sulit memanfaatkan keberadaan Undang-Undang ini bagi pengembangan usaha mereka. Sifat universalitas aturan perundang-undangan menjadi sulit diterapkan karena hanya golongan tertentu khususnya pengusaha yang bermodal kuat saja yang dapat memanfaatkan keberadaan Undang-Undang ini.

- d. Lokasi Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) jauh dan belum memadai. Keberadaan kantor pendaftaran (KPF) di ibu kota provinsi sangat menyulitkan pelaksanaan pendaftaran fidusia, karena belum semua provinsi memiliki fasilitas transportasi yang memadai sehingga tidak memberikan manfaat san segi kepraktisan. Terlebih bagi pemberi fidusia yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan pendaftaran akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit sedangkan waktu yang digunakan juga cukup lama. Ini tidak menunjang kondisi bisnis yang mempunyai filosofi waktu adalah uang (*time is money*).
- e. Tidak dilakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Akta jaminan fidusia yang seharusnya di daftarkan ternyata di dalam kenyataannya sebagian besar tidak di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia (KPF). Dengan tujuan ingin menciptakan keteraturan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dengan menjadikan jaminan fidusia sebagai salah satu sumber pembiayaan guna menunjang dinamika kegiatan usaha, ternyata yang terjadi sebaliknya, yaitu ketidak teraturan dan ketidak pastian hukum. Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, perlindungan hukum tidak dapat berjalan secara efektif bagi pihak-pihak yang memerlukan atau pihak yang dirugikan.

4. Kesimpulan

Pengaturan Tanggung jawab debitur atas musnahnya benda jaminan atau barang yang dijadikan sebagai jaminan menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, seorang debitur bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditur walaupun benda jaminan fidusia tersebut di asuransikan maupun tidak di asuransikan. Jika benda jaminan fidusia di asuransikan maka akan di lunasi oleh perusahaan asuransi dimana benda jaminan fidusia di asuransikan sesuai dengan isi perjanjian, jika benda jaminan fidusia tidak di asuransikan maka debitur bertanggung jawab penuh mengembalikan pinjaman kredit. Apabila benda bergerak yang diasuransikan hilang maka debitur tetap mempertanggung jawabkan pengembalian pinjaman kredit melalui perusahaan asuransi kepada kreditur, walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi dimana benda jaminan diasuransikan. Sisa dari pinjaman kredit yang

belum tuntas tetap dilunasi oleh pihak debitur. Tetapi jika benda bergerak tidak diasuransikan ternyata musnah maka debitur bertanggung jawab penuh dalam pengembalian pinjaman kredit kepada kreditur. Hal itu dikarenakan debitur telah terikat dalam perjanjian kredit. Perlindungan hukum terhadap kreditur diatur secara umum, yaitu: diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia. Seharusnya benda yang akan dijadikan obyek jaminan fidusia diasuransikan, karena hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi musnahnya benda yang menjadi jaminan, apabila benda jaminan hapus atau musnah itu berarti tidak menghapuskan piutang. Diharapkan kepada pemerintah agar merevisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana dapat memberikan penyelesaian terhadap pihak yang melakukan wanprestasi terhadap barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Salim H.Sidik, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 56.
- Bahsan, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2007), 1.

Jurnal :

- Rastiti Budi, Ni Made and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pada Bank Perkreditan Rakyat Sewu Bali Di Kabupaten Tabanan", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2015).
- Nugrahaeni, Ni Putu and Gde Made Swardhana, "Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia Di Indonesia", *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2007).
- Theresa Putri Nusantara, Ni Putu, and A.A Ngurah Wirasila, "Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2014).
- Surya Pradnyana, Ida Bagus Gde, and I Nengah Suharta, "Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit", *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2017).
- Yudatama, I Made, and I Nyoman Darmadha, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4 (2014).
- Hari Dermawan, I Gde, and Marwanto Marwanto, I Nyoman Dharmadha, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Kreditur Atas Hilangnya Benda Jaminan Fidusia

- Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. BPR Sadhu Artha." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, , Vol. 2, No. 3 (2014).
- Dwi Julia Ramaswari, Dewa Ayu, and Ida Bagus Wyasa Putra, "Tanggung Jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam perjanjian kredit bank", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 6 (2014)
- Palguna Gautama, Komang Gede, and I Nengah Suantra, "Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2017).
- Genta Siwanda, Putu, and Ayu Putu Laksmi Danyanthi, "Jaminan Fidusia yang Dijamin Oleh Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 8 (2018).
- Pebby Gitasari, Luh Gede, and I Made Udiana, I nyoman Mudana, "Perlindungan Kreditur Penerima Fidusia Atas Musnahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan", *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 4 (2019).
- Prasetya Teja Kumara, Putu Gede, and Marwanto Marwanto, Suatra Putrawan, "Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2017).
- Widnyana, I Gede, and I Made Welesa Putra, "Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi Oleh Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi", *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.2 (2014).
- Indra Eka Putra, I Dewa Gede, and Made Gde Subha Karma Resen, "Akibat Hukum Pendaftaran Obyek Jaminan Fidusia di Dalam Perjanjian Kredit", *Kertha Semaya : jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 6 (2013).

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia